



P U T U S A N
Nomor : 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEMUDA INDONESIA.(DPP PPI), ---

Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional pada tanggal 14 -16 Agustus 2009 di Hotel Lumire, Jakarta, yang berkantor di Jl. Majapahit Kav. 18-22, Komplek Perkantoran Majapahit Permai C/107 Jakarta Pusat, diwakili oleh Drs. EFFENDI SAUD, MBA dalam jabatannya selaku Ketua Umum Partai Pemuda Indonesia dan Drs. REINHARD SAMAH dalam jabatannya selaku Sekretaris Jenderal dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. PASKALIS PIETER, SH., MH. 2.HASYIM NAHUMARURY, SH. 3.PASKALIS A. DA CUNHA, SH. Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada **Law Office Paskalis Pieter, S.H., M.H & Associates**, yang beralamat di Graha Seti Lantai. 3, Jl. K.H.Abdullah Syafi'ie Kav A/19, Gudang Peluru – Tebet, Jakarta Selatan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2010, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT.;**

M e l a w a n :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA.,**

Yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6 -7 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT.;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat perkara.;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara.;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah Register Nomor : 179/Pdt.G/2010/ PN. JKT. Sel.,telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Partai Pemuda Indonesia (PPI) pada mulanya terdaftar di Kantor Tergugat pada tanggal 17 Maret 2008 dengan No. M.HH.13.AH.11.01 dan pada saat itu selaku Ketua Umum adalah Sdr. HASANUDIN YUSUF, sedangkan Penggugat masing-masing dalam jabatan sebagai Ketua;
2. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2009 sdr. Hasanudin Yusuf selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia meninggal dunia, sehingga terhitung Sejak meninggalnya almarhum, posisi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia dalam keadaan kosong;
3. Bahwa sesuai dengan AD/ART PPI, sepeninggal almarhum Hasanudin Yusuf, maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP-PPI) mengadakan Musyawarah Nasional (MUNAS) pada tanggal 14-16 Agustus 2009, dan hasil Musyawarah Nasional Partai Pemuda Indonesia yang diadakan di Hotel LUMIRE – Senen Jakarta, telah menetapkan **Sdr. DRS EFFENDI SAUD, MBA.** selaku **Ketua Umum** dan **Sdr. DRS. REINHARD SAMAH** selaku **Sekretaris Jenderal** – masa bakti tahun 2009 – 2014 sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai landasan hukum Partai Pemuda Indonesia;
4. Bahwa pelaksanaan MUNAS tersebut telah memenuhi persyaratan baik menurut ketentuan AD/ART PPI maupun UU. No. 2 tahun 2008, karena telah dihadiri oleh 2/3 Peserta Pengurus Dewan Pimpinan Daerah /DPD, sehingga dengan Undangan dan MANDAT yang diterima Panitia MUNAS, peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirimkan oleh Pengurus Daerah/Wilayah telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan peraturan organisasi;

5. Bahwa selama pelaksanaan MUNAS sejak tanggal 14 – 16 Agustus 2009, dinamika dan mekanisme pengambilan keputusan telah berjalan baik sesuai dengan agenda dan tujuan diadakannya MUNAS tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 14 -16 Agustus 2009 MUNAS Partai Pemuda Indonesia sebagai Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi telah mengeluarkan Keputusan yang dikuatkan dengan Surat Keputusan/Ketetapan Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Pusat, Majelis Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia Nomor : 11/TAP/MUNAS-PPI/VIII/2009, dengan Susunan dan Komposisi Personalia sebagaimana terlampir, dimana Sdr. DRS EFFENDI SAUD, MBA. selaku Ketua Umum dan Sdr. DRS. REINHARD SAMAH selaku Sekretaris Jenderal masa bakti tahun 2009 - 2014;
7. Bahwa dengan selesainya MUNAS PPI tersebut dan sesuai dengan hasil keputusan MUNAS tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia yang baru tersebut diatas maka Susunan dan Komposisi Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia yang lama dibawah pimpinan Sdr. HASANUDIN YUSUF dan SEKJEN Sdr. NIKO SILITONGA berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HM.13.AH.11.01 tanggal 17 Maret 2008 tidak berlaku lagi;**
8. Bahwa berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan organisasi maka pelaksanaan dan seluruh keputusan yang dihasilkan dalam acara MUNAS Partai Pemuda Indonesia tersebut berlaku sah sesuai dengan pasal 43 dan pasal 47 Anggaran Dasar dan pasal 34 Anggaran Rumah Tangga Partai Pemuda Indonesia, dengan kata lain Kepemimpinan Partai, konsolidasi organisasi dan segala aktifitas Partai ke dalam maupun keluar hanya dapat dilakukan oleh Kepemimpinan Hasil MUNAS tersebut diatas. Bahwa untuk selanjutnya seluruh hasil keputusan MUNAS tersebut ditetapkan dalam Akta dihadapan Notaris CHARLES W.KAILOLA, SH.Akta No. 02 tertanggal 28 Agustus 2009;

Hal. 3 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



9. Bahwa hasil MUNAS dan semua keputusan yang dihasilkan dalam AD/ART Partai Pemuda Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Penggugat telah menyampaikan permohonan pengesahan Pengurus serta Pergantian Pengurus sesuai dengan hasil MUNAS tersebut kepada Tergugat/ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan surat Nomor : 001/DPP - PPI/B/IX/2009 tertanggal 2 September 2009, beserta lampiran 1 (satu) berkas persyaratan administratif yang diperlukan;
10. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2009 Departemen Hukum dan HAM selaku **Tergugat**, melalui Direktur Jenderal Adminstrasi Hukum Umum telah mengeluarkan **Surat Penolakan Atas Permohonan Penggugat** dengan surat Nomor : AHU.AH.11.03-01 tertanggal 3 November 2009, yang isinya tersurat/ tersirat penolakan atas permohonan Penggugat Perihal : Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia; yang telah disampaikan dalam surat tanggal 2 September 2009;
11. Bahwa dengan dikeluarkannya surat AHU.AH.11.03-01 tertanggal 3 November 2009 tersebut maka Penggugat selaku Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Organisasi PPI sesuai dengan hasil MUNAS telah mengalami kerugian baik material maupun imateriel serta membawa akibat hukum bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan yang bersifat yuridis formal organisatoris selaku Politik Partai secara struktural organisasi dari tingkat pusat maupun pada tingkat daerah;
12. Bahwa akibat hukum langsung yang dialami oleh Penggugat dengan adanya penolakan tergugat, yaitu : -----
 - a. Tergugat tidak dapat melakukan konsolidasi dan fungsionalisasi kepemimpinan ditingkat pusat dalam hubungannya secara struktural dengan pengurus partai di daerah;
 - b. Terjadinya kekosongan kepemimpinan Partai baik ditingkat pusat maupun di daerah;
 - c. Dengan adanya kekosongan kepemimpinan dalam Partai maka Penggugat selaku Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat, Partai tidak bisa mengambil



kebijakan apapun apabila ada kepentingan yang mendesak yang harus diatasi seperti adanya PILKADA yang akan dilakukan dalam waktu dekat di beberapa daerah Propinsi, dan Kabupaten/Kota;

13. Bahwa surat penolakan Tergugat tersebut diatas dikeluarkan setelah Tergugat menerima surat sanggahan dari Pengurus lama yang mengaku-ngaku seolah-olah masih sebagai Pengurus Pusat padahal sudah diberhentikan (Sdr. PIETER PATIASINA dan Sdr. NIKO SILITONGA) tertanggal 1 Oktober 2009 yang pada pokoknya mengklaim sebagai Pengurus yang sah. Perlu Penggugat sampaikan juga bahwa Sdr. NIKO SILITONGA tidak menggunakan haknya membela diri sebagaimana diatur dalam pasal 15 ART PPI, oleh karenanya pemecatan atas dirinya telah berlaku sah dan bersifat tetap;
14. Bahwa sikap Tergugat yang menolak pengesahan Komposisi dan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia hasil MUNAS serta dalam menanggapi dan menjadikan surat Sdr. PIETER PATIASINA dan Sdr. NIKO SILITONGA sebagai alasan penolakan permohonan pengesahan penggugat sebagai Pengurus DPP Partai Pemuda Indonesia sesuai hasil keputusan MUNAS No. 11/TAP/MUNAS-PPI/VIII/2009, bertentangan dengan AD/ART mekanisme pengambilan keputusan Partai Pemuda Indonesia, serta cenderung mencampuri urusan Rumah Tangga dan mekanisme pengambilan keputusan internal Partai, serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum serta merupakan perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya cukup beralasan, surat No. AHU.AH.11.03-01 harus dinyatakan **Cacat Hukum.**;;
15. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut, disamping tidak mempertimbangan hasil-hasil MUNAS yang telah diselenggarakan secara sah sesuai dengan AD/ART PPI juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik – pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), pasal 24 dan pasal 25;
Pasal 23 ayat (1) : "Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART."

Hal. 5 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Pasal 23 ayat (2) : "Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Departemen paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian kepengurusan."

Pasal 23 ayat (3): "Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan."

Pasal 24 : "Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan."

Pasal 25 : "Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik."

Disamping itu dalam mengeluarkan keputusan tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Bestuur Principe of Good Administration) yakni asas kepastian hukum dan asas penyelenggaraan negara demi kepentingan umum.

- Tergugat dalam mengeluarkan keputusan berupa surat penolakan tersebut tidak melakukan pertimbangan yang obyektif serta tidak memperhatikan fakta-fakta yang dimiliki/diajukan oleh Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik materiil maupun imateriil, disamping itu melanggar asas Pemerintahan Yang Baik;

16. Bahwa **Kerugian Materiil** yang diderita oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Biaya Operasional kantor sejak April 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,-/ bulan (dua milyar rupiah) sampai dengan Gugatan ini didaftar sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).



2. Biaya konsolidasi Partai seluruh Indonesia sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
 3. Biaya lain-lain sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah).
Jadi total jumlah keseluruhan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
 4. Kerugian Immateriil yaitu hal-hal tersebut tidak dapat dinilai dengan apapun, namun demi kepastian hukum maka Penggugat memberikan nilai materi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah).
17. Bahwa tindakan Tergugat menolak Permohonan pengesahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia hasil MUNAS telah menimbulkan spekulasi bagi oknum-oknum tertentu yang mengaku-ngaku sebagai Pengurus Pusat dengan cara menggunakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HM.13.AH.11.01 tanggal 17 Maret 2008, padahal dengan telah selesainya pelaksanaan MUNAS PPI pada tanggal 14 -16 Agustus 2009 maka secara yuridis organisasi Surat Keputusan tersebut tidak berlaku lagi, oleh karenanya mohon putusan Provisi terlebih dahulu, menyatakan Surat Tergugat tentang Pendaftaran/Pengesahan DPP PPI Nomor : M.HM. 13. AH. 11. 01 tanggal 17 Maret 2008, Cacat Hukum dan tidak berlaku lagi;
18. Bahwa tindakan Tergugat yang menolak pengesahan Partai Pemuda Indonesia hasil MUNAS disamping telah merugikan Penggugat, juga telah menimbulkan keadaan kekosongan kepengurusan ditingkat Pusat serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Kepengurusan Partai di Daerah, oleh karenanya mohon putusan Provisi terlebih dahulu, menyatakan bahwa selama perkara berlangsung, maka DPP PPI hasil MUNAS tanggal 14-16 Agustus 2009 berwenang memimpin dan menjalankan segala kekuasaan Partai Pemuda Indonesia, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa oleh karena, gugatan ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka Penggugat memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Mulia Majelis Hakim yang

Hal. 7 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : M.HM.13.AH.11.01 tanggal 17 Maret 2009, sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung serta untuk mengisi dan menghindari kekosongan kepemimpinan Partai Pemuda Indonesia, maka Dewan Pimpinan Pusat hasil MUNAS tanggal 14-16 Agustus 2009 berwenang memimpin dan menjalankan segala kekuasaan Partai Pemuda Indonesia sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau verzet;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor : M.HM.13.AH.11.01 tanggal 17 Maret 2008, dan Surat Nomor : AHU.4.AH.11.01-13. tertanggal 3 November 2009 Cacat Hukum, dan tidak berlaku lagi;
4. Menyatakan bahwa Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia dibawah pimpinan Sdr. Drs. EFFENDI SAUD, MBA dan Drs. REINHARD SAMAH sesuai dengan hasil MUNAS tanggal 14-16 Agustus 2009 sebagai Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 1.100.000.000.000,- (Satu trilyun seratus milyar rupiah);
6. Menyatakan keputusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi.
7. Menghukum Tergugat membayar semua biaya dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, untuk Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya LANANG DWI KURNIAWAN,SH.MH. berdasarkan surat kuasa Subtitusi tertanggal 19 Pebruari 2010 dari AIDIR AMIN DAUD selaku kuasa dari Tergugat berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Pebruari 2010.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI.No.1 tahun 2008, jo Pasal 130 HIR/154 Rbg Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, melalui proses mediasi dengan menunjuk DIDIK SETYOHANDONO,SH.MH. sebagai Hakim mediator, berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis No.179/ Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel. tanggal 5 Maret 2010 akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah masuk gugatan Intervensi dari 1. IRJEN.POL (PURN) .DRS.H.THAMRIN.S. selaku Pejabat Ketua Umum Partai Pemuda Indonesia dan .2. NIKO SILITONGA, selaku Sekretaris Jenderal Partai Pemuda Indonesia, yang diwakili oleh kuasanya VICTOR W.

Hal. 9 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NADAPDAP,SH.MH, LINDA SUGIANTO SH. dari Law Office VICTOR W.
NADAPDAP & PARTNERS, dengan gugatan Intervensi tanggal 5 April 2010.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan sebagai pihak dalam perkara Nomor : No.179/ Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 11 Mei 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing).

1.1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat bertindak sebagai Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia. Padahal, DPP Partai Pemuda Indonesia yang tercatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.13.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 17 Maret 2008, tentang Pengesahan Perubahan Nama, Lambang Dan Tanda Gambar Partai Demokrat Kasih Bangsa Indonesia Menjadi Partai Pemuda Indonesia Serta Perubahan Susuna Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Masa Bakti 2008.2013, adalah Hasanudin Yusuf sebagai Ketua Umum dan Niko Silitonga, sebagai Sekretaris Jenderal.

1.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini.

2. Eksepsi Kompetensi Mutlak (Absolute Competentie).

2.1. Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,



2.2. Bahwa perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai Pemuda Indonesia, karena Penggugat telah berselisih dengan pengurus Partai Pemuda Indonesia, sehingga seharusnya penggugat menggugat pengurus Partai Pemuda Indonesia yang diketuai oleh Hasanudin Yusuf dan Niko Silitonga sebagai Sekretaris Jenderal, bukan menggugat Tergugat mengenai Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No, AHU.AH.11.03.01 tertanggal 03 November 2009, Perihal Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia dalam hal ini di tandatangani oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2.3. Hal tersebut berkenaan dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan.;
- (3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART.

2.4. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan: -----

- (1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri.
- (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Hal. 11 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

2.5. Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut, kami berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara partai politik ini, karena sesuai dengan undang-undang tersebut Menteri Hukum dan HAM bukan merupakan para pihak.

3. Eksepsi Obscur Libel: Gugatan Tidak Jelas/Kabur.

- 3.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Pemuda Indonesia.
- 3.2. Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas (obscur libel), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara penggugat dengan pengurus Partai Pemuda Indonesia, bukan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Eksepsi Error in Persona: Gugatan Salah Pihak.

- 4.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya di angka 15 halaman 6 menyatakan bahwa Surat yang di keluarkan oleh Tergugat melalui Dirjen AHU merupakan Surat Penolakan Atas Permohonan Penggugat dengan surat No. AHU.AH.11.03.01 tertanggal 03 November 2009, Perihal Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia. Kami berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan surat penolakan tetapi merupakan surat pemberitahuan,
- 4.2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini dalam gugatannya di angka No 17, No 18, No 19, No 20, No 21 dan No 22 kami berpenpendapat bahwa sejatinya



perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Pemuda Indonesia yang mekanisme penyelesaiannya diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dikutip di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: : -----

1. Menerima jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban gugatan dalam pokok perkara atas gugatan Penggugat di bawah ini.

III. DALAM POKOK PERKARA.

Kronologi di keluarkan surat No. AHU.AH.AA.03.01. tanggal 03 Nopemeber 2009 Perihal Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia

1.1. Kepengurusan Partai Pemuda Indonesia yang terdaftar di Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia adalah terdiri dari ketua Umum Hasanudin Yusuf dan Sekertaris Jenderal Nico Silitonga sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.13.AH.11.01 Tahun 2008 Tanggal 17 Maret 2008 tentang Pengesahan Perubahan Nama, Lambang Dan Tanda Gambar Partai Demokrat Kasih Bangsa Indonesia Menjadi Partai Pemuda Indonesia Serta Perubahan Susuna Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Masa Bakti 2008-2013 dengan kedudukan kantor tetap di Graha Mas Pemuda Blok AB Nomor 3 Jalan Pemuda Jakarta Timur yang dinyatakan dengan Akta Notaris Herlina Pakpahan, SH Nomor 38 Tanggal 22 Februari 2008, sampai saat ini masih berlaku dan tidak berubah.

1.2. Pada tanggal 2 September 2009, DPP Partai Pemuda Indonesia dengan suratnya Nomor 001/DPP-PPI/6/1X/2009, perihal pengajuan permohonan

Hal. 13 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia Drs. Effendy Saud, MBA dan sekretaris Jenderal Drs. Reinhard Samah dengan melampirkan antara lain

- a Akta Notaris Charles, W. Kailola, SH No ; 02,-Tanggal 28 Agustus 2009 Tentang pernyataan Keputusan Rapat / Munas I "Partai Pemuda Indonesia"
- b Surat Keputusan DPP PPI No : SK Khusus-01/DPP PPI/111/2009,Tertanggal 23 Maret 2009 tentang "Penonaktifan Sementara Sdr. Niko Silitonga sebagai Sekjen DPP PPI."
- c Ketetapan Munas I Partai Pemuda Indonesia Nomor : 11/ TAP/ MUNASPPI/VII/2009 tentang KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PENGURUS PUSAT, DEWAN PERTIMBANGAN PARTAI PEMUDA INDONESIA MASA BAKTI 2009-2014 tanggal 15 Agustus 2009 dan menunjuk Drs. Effendy Saud, MBA selaku Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia dan Drs. Reinhard Samah selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Pemuda Indonesia.

1.3 Pada tanggal 1 Oktober 2009 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima surat Nomor 175/DPPPPI/IX/2009 Tanggal 03 September 2009 yang ditandatangani oleh Ketua DPP Partai Pemuda Indonesia Pieter Tobias Patiasina dan Sekretrais Jenderal Niko Silitonga perihal sanggahan dan klarifikasi, yang menyebutkan :

-
- a DPP Partai Pemuda Indonesia sesuai dengan Konstitusi yang sah saat ini, menyatakan belum pernah mengadakan Musyawarah Nasional sampai saat ini,
 - b Terdapat segelintir oknum pengurus DPP bersama dengan oknum diluar pengurusan yang sah yang melakukan tindakan insubordinasi dan inkonstitusional dengan mengatas namakan DPP serta mencatut nama dan struktur pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) yang seolah-olah terjadi Munas pada tanggal 14-16 Agustus 2009,



- c Berdasarkan Rapat Plano DPP (pengurus yang sah yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.13.AH.11.01 Tahun 2008 Tanggal 17 Maret 2008 tentang Pengesahan Nama, Lambang dan Tanda Gambar Partai Pemuda Indonesia memutuskan memperhentikan /memecat oknum pengurus dan oknum anggota PPI yang terlibat dalam kegiatan ilegal dan liar pada tanggal 14-16 Agustus 2009),
 - d Munas tanggal 14-16 Agustus 2009 yang dilakukan oknum pengurus dan oknum anggota PPI telah melanggar AD/ART Partai.
2. Alasan dan Dasar Hukum di keluarkannya surat No. AHU.AH.11. 03.01 tertanggal 03 November 2009, Perihal Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia.
- a. Membaca surat No. 001/DPP-PPi/B/IX/2009, tanggal 2 September 2009 dan DPP Partai Pemuda Indonesia perihal permohonan Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia Drs. Effendy Saud, MBA dan Sekretaris Jenderal Drs. Reinhard Samah.
 - b. Menimbang: surat Nomor 175/DPPPPI/IX/2009 Tanggal 03 September 2009 yang ditandatangani oleh Ketua DPP Partai Pemuda Indonesia Pieter Tobias Patiasina dan Sekretaris Jenderal Niko Silitonga perihal sanggahan dan klarifikasi dan setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap surat tersebut maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkesimpulan bahwa dalam Partai Pemuda Indonesia telah mengindikasikan terjadi perselisihan kepengurusan partai dengan demikian maka menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.
 - c Adapun Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah : -----

Hal. 15 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



- Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat
 - Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan
 - Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART.
- d. Mengingat: (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2.1. Beberapa hal yang juga telah menjadi pertimbangan adalah :---

- a. Kepengurusan Partai Pemuda Indonesia yang terdaftar di Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia adalah terdiri dari ketua Umum Hasanudin Yusuf dan Sekertaris Jenderal Nico Silitonga sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.13.AH.11.01 Tahun 2008 Tanggal 17 Maret 2008 tentang Pengesahan Perubahan Nama, Lambang Dan Tanda Gambar Partai Demokrat Kasih Bangsa Indonesia Menjadi Partai Pemuda Indonesia Serta Perubahan Susuna Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Masa Bakti 2008-2013 dengan kedudukan kantor tetap di Graha Mas Pemuda Blok AB Nomor 3 Jalan Pemuda Jakarta Timur yang dinyatakan dengan Akta Notaris Herlina Pakpahan, SH Nomor 38 Tanggal 22 Februari 2008, sampai saat ini masih berlaku dan tidak berubah.



- b Surat Nomor 001/DPP-PPI/B/IX/2009, Tanggal 2 September 2009 dari DPP Partai Pemuda Indonesia perihal pengajuan permohonan Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia Drs. Effendy Saud, MBA dan sekretaris Jenderal Drs. Reinhard Samah.
- c Surat Nomor 175/DPPPI/IX/2009 Tanggal 03 September 2009 yang ditandatangani oleh Ketua DPP Partai Pemuda Indonesia Pieter Tobias Patiasina dan Sekretris Jenderal Niko Silitonga perihal sanggahan dan klarifikasi.
- d. Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka surat No. AHU.AH.11.03.01 tertanggal 03 November 2009, Perihal Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia adalah sah dan sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

2.2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,

- a Penerbitan Surat No. AHU.AH.11.03.01 tertanggal 03 November 2009, Perihal Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia adalah sah dan sesuai dengan peraturan peundangundangan yang berlaku.
- b Penerbitan Surat No. AHU.AH.11.03.01 tertanggal 03 November 2009, Perihal Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia telah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hal. 17 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 menyatakan bahwa surat No. AHU.AH.11.03.01 tertanggal 03 November 2009, Perihal Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia adalah sah dan sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku
- 3 menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum; dan
- 4 menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat tidak sependapat dengan kami, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Mei 2010 dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik tanggal 2 Juni 2010.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1. : Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Perubahan Nama, Lambang Dan Tanda Gambar Partai Demokrat Kasih Bangsa Indonesia Menjadi Partai Pemuda Indonesia Serta Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Masa Bakti 2008-2013, Nomor:M.HM.13.AH.11.01.tanggal 17 Maret 2008,
2. Bukti P - 2. : Foto Copy Surat Keputusan Khusus Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia tentang Penonaktifan Sementara NIKO SILITONGA Dari Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Masa Bakti 2008 - 2013 No.:SK.Khusus-01/DPP PPI/III/2009, tanggal 23 Maret 2009.



3. Bukti P - 3. : Foto Copy Surat kepada Ketua DPD Partai Indonesia (PPI) diseluruh Indonesia. tentang Penonaktifan Oknum DPP PPI, No. : 001/DPP-PPI/III/2009, tanggal 24 Maret 2009.;
4. Bukti P - 4. : Foto Copy Risalaah Rapat Pleno DPP PPI dengan materi bahasan Pembangkangan oleh Niko Silitonga terhadap Ketua Umum dan SK Struktur & Personalia DPP PPI, tanggal 23 Maret 2009.
5. Bukti P - 5. : Foto Copy Pers Release. Hasanudin Yusuf, Ketua Umum PPI pada tanggal 24 Maret 2009.
6. Bukti P - 6. : Foto Copy Surat Keputusan Partai Pemuda Indonesia Nomor: Istimewa-SK/DPP-PPI/III/ 2009, tentang Komposisi Dan Susunan Personalia Badan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Masa Bakti 2009 - 2013 tanggal 23 Maret 2009.
7. Bukti P - 7. : Foto Copy Tanda terima surat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM.RI. Perihal : Penonaktifan Oknum DPP PPI, .No.001/DPP-PPI/III/2009 tanggal 19 Mei 2009
8. Bukti P - 8. : Foto Copy Tanda terima surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). No.001/DPP-PPI/III/2009 tanggal 19 Mei 2009
9. Bukti P - 9. : Foto Copy Buku Acara Silaturahmi Nasional Parpol Koalisi SBY-BOEDIONO tanggal 29-30 Mei 2009.,
10. Bukti P - 10. : Foto Copy Sertifikat Kematian dari RSCM yang menerangkan bahwa Sdr. Hasannudin Yusuf meninggal di RSCM pada tanggal 07 Juli 2009 yang disebabkan oleh Respiratory failure.No. Register : 3022246 tanggal 07 Juli 2009,

Hal. 19 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



11. Bukti P - 11. : Foto Copy Surat Keterangan RS. Puri Indah, yang menerangkan bahwa Sdr. Hasanudin Yusuf dalam perawatan RS. Puri Indah. Nomor : 12/III.MR/RSPI/2010 tanggal 09 Maret 2010.;
12. Bukti P - 12 : Foto Copy Ringkasan Riwayat Medis Sdr. Hasanuddin Yusuf dari RS. Puri Indah dikeluarkan tanggal 09 Maret 2010.
13. Bukti P - 13. : Foto Copy Surat Keputusan Partai Pemuda Indonesia tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Caretaker Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia, Nomor : Istimewa -01/SK/DPP-PPI/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009.;
14. Bukti P - 14. : Foto Copy Surat Keputusan Partai Pemuda Indonesia Tentang Komposisi Dan Susunan Personalia Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Nasional I (MUNAS) Partai Pemuda Indonesia Nomor : 01/Caretaker/DPP-PPI/VII/ 2009, tanggal 17 Juli 2009.
15. Bukti P - 15. : Foto Copy Surat kepada Sdr. Niko Silitonga dari Partai Pemuda Indonesia Perihal Panggilan III Sdr. Niko Silitonga untuk Laporan Pertanggung Jawaban DPP pada Munas I PPI. .;No.: 007-Caretaker/DPP-PPI/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009
16. Bukti P - 16. : Foto Copy Tanda terima surat Panggilan III untuk Laporan Pertanggung Jawaban DPP pada Munas I PPI No. : 007-Caretaker/DPP-PPI/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009.
17. Bukti P - 17. : Foto Copy Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Partai Pemuda Indonesia kepada Mabes Polri. No. Pol : STTP/YANMIN/174/VIII/ 2009/BAINTELKAM tanggal 14 Agustus 2009.;



18. Bukti P - 18. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : 07/Caretaker/ DPP-PPI/ VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa Sdr. Suratman adalah benar sebagai Utusan Peserta yang sah dari DPD PPI DKI Jakarta.
19. Bukti P - 19. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : 08/Caretaker/DPP-PPI/ VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa Sdr. Rudi Yulius adalah benar sebagai Utusan Peserta yang sah dari DPD PPI DKI Jakarta.
20. Bukti P - 20. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : 09/ Caretaker/ DPP- PPI/ VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa Sdr. Aswin Matheos adalah benar sebagai Utusan Peserta yang sah dari DPD PPI DKI Jakarta.;
21. Bukti P - 21. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : SM-01/DPD/PPI/ Jateng/ VII/2009, yang menerangkan Sdr. Chris Soesilo adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi Jateng yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.
22. Bukti P - 22. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : 002/SM/DPD-PPI/LPG/ VIII/2009, yang menerangkan Sdr. Muhamad Adri Rais, SE, Sdr. Budi Arianto Pranata dan Sdri. Pricilia, S.Si adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi Lampung yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.
23. Bukti P - 23. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : 003/SM/DPD-PPI/LPG/ VIII/2009, yang menerangkan Sdr. James Januardy, Sdr. Zulkamuli dan Sdri. Siti Fátima adalah benar sebagai Utusan Peninjau dari DPD PPI Provinsi Lampung yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.

Hal. 21 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P - 24 : Foto Copy Surat Mandat Nomor : 008/HD/DPD-PPI/JBI/VIII/2009, yang menerangkan Sdr. Henri Hutabarat, SE dan Sdr. Mansur Abdullah adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi Jambi yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.
25. Bukti P - 25. : Foto Copy Surat Mandat No.: 016/B/PPI/SU/ VII/2009, yang menerangkan Sdr. Ardiansyah Tja adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi Sumatera Utara yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.
26. Bukti P - 26. : Foto Copy Surat Mandat No.: 050/DPD/E/VII/ 2009, yang menerangkan Sdr. Yani Khayruzan adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi Sumatera Selatan yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.
27. Bukti P - 27. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : 02/A/PPI/ NAD/ VII/2009, yang menerangkan Sdr. Rahmad, SH adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi Aceh (NAD) yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.;
28. Bukti P - 28. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : 029/DPD/PPI/ Sultra/ VII/2009, yang menerangkan Sdr. Thamrin Dalby adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi Sulawesi Tenggara yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.;
- 29.. Bukti P - 29 : Foto Copy Surat Mandat Nomor : 030/DPD/PPI/ Sultra/ VII/2009, yang menerangkan Sdr. Bustamin adalah benar sebagai Utusan Peninjau dari DPD PPI Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I
PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.

30. Bukti P - 30. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : 013/DPD/PPI/ Sulsel/
VII/2009, yang menerangkan Sdr. Didis Abdi A adalah
benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi
Sulawesi Selatan yang sah untuk mengikuti kegiatan
MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di
Jakarta.
31. Bukti P - 31. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : 030/DPD/PPI/ Sulsel/
VII/2009, yang menerangkan Sdr. H. Marzuki Rauf
adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI
Provinsi Sulawesi Selatan yang sah untuk mengikuti
kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009
di Jakarta.
32. Bukti P - 32. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : 023/DPD/PPI/ VIII/2009,
yang menerangkan Sdr. Rahmat Idrus, SH adalah benar
sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi Sulawesi
Barat yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI
pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.
33. Bukti P - 33. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : SM-07/DPD-PPI/
VII/2009, yang menerangkan Sdr. Stanly F. Mewengkang
adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI
Provinsi Sulawesi Utara yang sah untuk mengikuti
kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009
di Jakarta.
34. Bukti P - 34. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : SM-07/DPD-PPI/
VII/2009, yang menerangkan Sdr. Richard Ottay, ST
adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI
Provinsi Sulawesi Utara yang sah untuk mengikuti
kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus di
Jakarta.

Hal. 23 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bukti P - 35. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : SM-07/DPD-PPI/VII/2009, yang menerangkan Sdr. Juddi Frengky Moniaga, SE adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provensi Sulawesi Utara yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.
36. Bukti P - 36. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : SM-07/DPD-PPI/VII/2009, yang menerangkan Sdr. Abdul S. Katili, ST adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provensi Sulawesi Utara yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.
37. Bukti P - 37. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : SM-08/DPD-PPI/VII/2009, yang menerangkan Sdr. Tampi J.F. Monintja adalah benar sebagai Utusan Peninjau dari DPD PPI Provensi Sulawesi Utara yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.
38. Bukti P - 38. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : SM-08/DPD-PPI/VII/2009, yang menerangkan Sdr. Berny Rumengan adalah benar sebagai Utusan Peninjau dari DPD PPI Provensi Sulawesi Utara yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.
39. Bukti P - 39. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : SM-08/DPD-PPI/VII/2009, yang menerangkan Sdr. Supratman Balontu, SH adalah benar sebagai Utusan Peninjau dari DPD PPI Provensi Sulawesi Utara yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 2009 di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P - 40. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : 20/Mndt/DPD PPI-NTT/VIII/2009, yang menerangkan Sdr. Agustinus Beda Ama adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.
41. Bukti P - 41. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : SM.Sus-001/DPD. PPI/VIII/2009, yang menerangkan Sdri. Ani Andriani adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi Kalimantan Timur yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.
42. Bukti P - 42. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : 25.14/MDT/ DPD. PPI/VIII/2009, yang menerangkan Sdr. Wahyudi, SH dan Sdr. Dedy Zulpani adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi Kalimantan Barat yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.
43. Bukti P - 43. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : SKET-008/SK/ DPD-PPI/VIII/2009, yang menerangkan Sdr. Ir. Nelson Letwulur adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Maluku yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.
44. Bukti P - 44. : Foto Copy Surat Mandat tanggal 13 Agustus 2009 yang menerangkan Sdr. Herry Latif adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPC PPI Maluku Utara yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.
45. Bukti P - 45. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : SM/14/DPD. PPI/ KK / VIII/2009, yang menerangkan Sdr. Markus Kilungga, STh adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI

Hal. 25 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Papua yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.

46. Bukti P - 46. : Foto Copy Surat Mandat Nomor : 037/PPI/ NTB/ VII/2009, yang menerangkan Sdr. Deddy Priatna adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.

47. Bukti P - 47. : Foto Copy Surat Mandat No. : 038/PPI/NTB/ VII/ 2009, yang menerangkan Sdr. Misban Ratmaji adalah benar sebagai Utusan Peserta dari DPD PPI Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 di Jakarta.

48. Bukti P - 48. : Foto Copy Surat Keterangan Nomor : SK-01/DPD/ PPI/ Jateng/VII/2009 yang menyatakan dukungan kepada caretaker Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda untuk melaksanakan Musyawarah Nasional I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 dari DPD PPI Provinsi Jateng.

49. Bukti P - 49. : Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 001/SK/ DPD PPI/ LPG/VIII/2009 yang menyatakan dukungan kepada caretaker Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda untuk melaksanakan Musyawarah Nasional I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 dari DPD PPI Provinsi Lampung.

50. Bukti P - 50. : Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 016/HD/ DPD PPI/ JBI/VIII/2009, tgl 08 Agustus 2009, yang menyatakan dukungan kepada caretaker Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda untuk melaksanakan Musyawarah Nasional I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 dari DPD PPI Jambi.



51. Bukti P - 51. : Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 17/B/PPI/SU / VII/2009 yang menyatakan dukungan kepada caretaker Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda untuk melaksanakan Musyawarah Nasional I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 dari DPD PPI Provinsi Sumatera Utara.
52. Bukti P - 52. : Foto Copy Surat Keterangan Nomor : KET-01/DPD-PPI/ VIII/2009 yang menyatakan dukungan kepada caretaker Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda untuk melaksanakan Musyawarah Nasional I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 dari DPD PPI Provinsi Sulawesi Utara.
53. Bukti P - 53. : Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 30/DPD/PPI/ Sultra/ VII/2009 yang menyatakan dukungan kepada caretaker Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda untuk melaksanakan Musyawarah Nasional I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 dari DPD PPI Provinsi Sulawesi Tenggara.
54. Bukti P - 54. : Foto Copy Surat Pernyataan Sikap sepenuhnya mendukung atas Pelaksanaan MUNAS I PPI yang diselenggarakan tanggal 14-16 Agustus 2010 di Jakarta beserta hasil-hasilnya dari DPD PPI Provinsi Sulawesi Tenggara.
55. Bukti P - 55. : Foto Copy Surat Pernyataan Sikap sepenuhnya mendukung atas Pelaksanaan MUNAS I PPI yang diselenggarakan tanggal 14-16 Agustus 2010 di Jakarta beserta hasil-hasilnya dari DPD PPI Provinsi Sulawesi Tenggara.
56. Bukti P - 56. : Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 009/SK/DPD-Kalsel/ VII/2009 yang menyatakan dukungan kepada caretaker Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda untuk melaksanakan Musyawarah Nasional I PPI pada tanggal

Hal. 27 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-16 Agustus 2009 dari DPD PPI Provinsi Kalimantan Selatan.

57. Bukti P - 57. : Foto Copy Surat Keterangan Nomor : SK/08/ DPD/ PB/VII/ 2009 yang menyatakan dukungan kepada caretaker Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda untuk melaksanakan Musyawarah Nasional I PPI pada tanggal 14-16 Agustus 2009 dari DPD PPI Provinsi Papua Barat.
58. Bukti P - 58. : Foto Copy Berita Acara MUNAS I Partai Pemuda Indonesia tanggal 15 Agustus 2009.
59. Bukti P - 59. : Foto Copy Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia Nomor :01/ TAP/MUNAS-PPI/ VIII/2009, tentang MUNAS I Partai Pemuda Indonesia, tanggal 17 Juli 2009.
60. Bukti P - 60. : Foto Copy Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia Nomor : 02/TAP/MUNAS-PPI/ VIII/ 2009, tentang Tata Tertib dan Jadwal Acara Munas I PPI, tanggal 31 Mei 2009.
61. Bukti P - 61. : Foto Copy Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia Nomor : 03/TAP/MUNAS-PPI/ VII /2009, tentang Pimpinan Sidang Munas I PPI.
62. Bukti P - 62. : Foto Copy Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia Nomor : 04/TAP/MUNAS-PPI/VIII/2009, tentang Laporan Pertanggung Jalaban Sekretaris Jenderal DPP-PPI Munas I Partai Pemuda Indonesia, tanggal 15 Agustus 2009.
63. Bukti P - 63. : Foto Copy Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia Nomor : 05/TAP/MUNAS-PPI/ VIII/2009, tentang Pembentukan Komisi-Komisi MUNAS I Partai Pemuda Indonesia, tanggal 15 Agustus 2009.



64. Bukti P - 64. : Foto Copy Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia Nomor : 06/TAP/MUNAS-PPI/VIII/2009, tentang Pengesahan AD-ART Tata Kerja DPP PPI MUNAS I Partai Pemuda Indonesia, tanggal 15 Agustus 2009.

65. Bukti P - 65. : Foto Copy Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia Nomor : 07/TAP/MUNAS-PPI /VIII/2009, tentang Garis Besar Pokok-Pokok Program MUNAS I Partai Pemuda Indonesia, tanggal 15 Agustus 2009.

66. Bukti P - 66. : Foto Copy Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia Nomor : 08/TAP/MUNAS-PPI /VIII/2009, tentang Rekomendasi dan Pernyataan Politik MUNAS I Partai Pemuda Indonesia, tanggal 15 Agustus 2009.

67. Bukti P - 67. : Foto Copy Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia Nomor : 09/TAP/MUNAS-PPI /VIII/2009, tentang Ketua Umum/Ketua Formatur Terpilih Partai Pemuda Indonesia Masa Bakti 2009-2014, tanggal 15 Agustus 2009.

68. Bukti P - 68. : Foto Copy Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia Nomor : 10/TAP/MUNAS-PPI /VIII/2009, tentang Pembentukan Formatur dengan Mandat Penuh Untuk Menyusun Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat MUNAS I Partai Pemuda Indonesia, tanggal 15 Agustus 2009.

69. Bukti P - 69. : Foto Copy Surat Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia No. : 11/TAP/MUNAS-PPI/VIII/2009 tentang Komposisi Dan Personalia Dewan Pengurus Pusat, Majelis Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia Masa Bakti 2009-2014 tanggal 15 Agustus 2009.

Hal. 29 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



70. Bukti P - 70. : Foto Copy Surat dari Hotel & Convention Center Lumire, Jl. Senen Raya 135 Jakarta tanggal 13 Agustus 2009, Menyatakan benar PPI mengadakan Munas pada tanggal 14 Agustus 2009 pada hotel tersebut.
71. Bukti P - 71. : Foto Copy Surat Keterangan dari Kelurahan Petojo selatan Nomor :372/KET/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 Perihal Domisili Partai Pemuda Indonesia beralamat di Jl. Majapahit No.18-22, Komplek Majapahit Blok C-107 Lt.4 Kel.Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat.
72. Bukti P - 72. : Foto Copy Surat No.:001/DPP.PPI/B/IX/2009 tanggal 02 September 2009 Perihal : Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pertimbangan "Partai Pemuda Indonesia" yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.
73. Bukti P - 73. : Foto Copy Tanda Terima Surat yang ditujukan Kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM R.I Perihal : Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia DPP Dewan Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia, No. : 001/DPP.PPI/ B/IX/2009 tanggal 02 September 2009 diterima tanggal 02 September 2009.
74. Bukti P - 74. : Foto Copy Surat No.: 019/S/DPP-PPI/IX/2009 tanggal 27 September 2009 Perihal Pemberitahuan dan Klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Up. Kepala Badan Intelijen Keamanan kapid Yanmin.
75. Bukti P - 75. : Foto Copy Tanda terima Surat No.: 019/S/DPP-PPI/IX/2009 tanggal 27 September 2009 Perihal Pemberitahuan dan Klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Up. Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabid Yanmin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Bukti P - 76. : Foto Copy Surat No.: 020/S/DPP-PPI/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal : Pemberitahuan dan Klarifikasi yang ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Up. Dirjen Administrasi Hukum Umum.
77. Bukti P - 77. : Foto Copy Tanda terima Surat No.: 020/S/DPP-PPI/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal : Pemberitahuan dan Klarifikasi yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Up. Dirjen Administrasi Hukum Umum.
78. Bukti P - 78. : Foto Copy Tanda terima surat tembusan No. 020/S/DPP-PPI/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal : Pemberitahuan dan Klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum.
79. Bukti P - 79. : Foto Copy Tanda terima surat tembusan No.: 020/S/DPP-PPI/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal : Pemberitahuan dan Klarifikasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
80. Bukti P - 80. : Foto Copy Tanda terima surat tembusan No.: 020/S/DPP-PPI/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal : Pemberitahuan dan Klarifikasi kepada Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
81. Bukti P - 81. : Foto Copy Surat No.: 022/S/DPP-PPI/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009 Perihal Pemberitahuan Perubahan Komposisi dan Personalia DPP PPI yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat.
82. Bukti P - 82. : Foto Copy Surat No.: 023/S/DPP-PPI/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 Perihal Pemberitahuan Perubahan Komposisi dan Personalia DPP PPI yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI Up. Dirjen Kesbangpol.
- Hal. 31 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. Bukti P - 83. : Foto Copy Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Nomor : AHU.AH.11.03-01 tanggal 03 November 2010 Perihal : Permohonan Pengesahan Komposisi Dan Personalia dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia.

Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula di sesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti : P - 1, P -23, dan P- 49, tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu : -----

1. **KHOIRUL UMAM. KF.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa nama Ketua Umum yang lama adalah Ir. Hasanudin Yusuf dan Sekjennya Niko Silitonga.;
- Bahwa kepengurusannya Ir. Hasanudin Yusuf Ketua Umum yang lama dari tahun 2008 sampai dengan 2013,
- Bahwa Ir. Hasanudin Yusuf Ketua Umum Partai Pemuda Indonesia telah meninggal dunia.;
- Bahwa saksi mengetahui Munas Partai Pemuda Indonesia.;
- Bahwa Munas Partai Pemuda Indonesia dilaksanakan di Hotel Lumire Jakarta;
- Bahwa Munas Partai Pemuda Indonesia dilaksanakan pada tanggal 14-16 Agustus 2009.;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Munas Partai Pemuda Indonesia.;
- Bahwa saksi hadir dari awal sampai selesai, karena saksi sebagai Tiem perumus.;
- Bahwa hasil Munas yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Pemuda Indonesia adalah Drs. Effendi Saud,MBA.;dan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Pemuda Indonesia adalah Drs. Reinhard Samah.;



- Bahwa Munas LUB diadakan karena kekosongan Kepemimpinan Partai, karena Ketua Partai Hasanudin Yusuf meninggal dunia, dan Sekjennya Niko Silitonga, sudah di Non Aktipkan.;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa Sdr Niko Silitonga di Non Aktipkan, karena Niko Silitonga melanggar disiplin Organisasi Partai Pemuda Indonesia.;
- Bahwa Niko Silitonga melanggar disiplin Organisasi Partai Pemuda Indonesia, dan melanggar AD/ART Partai. karena Niko Silitonga mengambil kebijaksanaan tanpa ijin /persetujuan mekanisme Organisasi Partai dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilu Legislatif menghadirkan Ari Sigit dan dinyatakan bahwa Partai Pemuda Indonesia mendukung Ari Sigit dinyatakan sebagai calon Presiden, padahal didalam Internal Organisasi Dewan Partai Pusat Pemuda Indonesia,, belum ada planing tentang itu;
- Bahwa Munas dapat dilaksanakan salahsatunya mengenai penggantian kepemimpinan Partai, dan apabila ada permintaan dari DPD-DPD untuk menyelenggarakan Munas, dan memilih Ketua Umum baru karena masa jabatannya telah berakhir, dan atau karena telah terjadi kekosongan kepemimpinan Partai.;
- Bahwa Munas yang dilaksanakan di Hotel Lumire Jakarta secara Konstitusi Organisasi sesuai dengan AD/ART karena dihadiri minimal 2/3 Organisasi seluruh Indonesia.;
- Bahwa Munas yang diadakan atas permintaan atas permintaan dari DPD-DPD seluruh Indonesia supaya agar diselenggarakan Munas.;
- Bahwa Munas ada Undangannya secara tertulis. dan yang hadir lebih dari 17 DPD seluruh Indonesia;
- Bahwa sebelum Munas DPD-DPD melaksanakan rapat internal dan membentuk Caretaker.;
- Bahwa DPD-DPD menindak lanjuti dengan melaksanakan rapat internal dan membentuk Caretaker fungsinya mengambil alih kepemimpinan karena terjadi, kekosongan kepemimpinan, karena pimpinan meninggal dunia, dan Sekretaris Jenderal sudah di Non Aktifkan, dan hasil rapat Caretaker untuk menyelenggarakan Munas, serta memilih Panitia Penyelenggaran Panitia Munas.;

Hal. 33 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



- Bahwa Munas Partai Pemuda Indonesia, tidak melanggar AD/ART karena yang hadir sudah memenuhi 2/3 lebih.;
- Bahwa didalam Munas di Hotel Lumire Jakarta telah dibentuk Panitia, didalam sidang-sidang pleno Panitia telah membahas tata tertib sidang, pembentukan komisi-komisi dan Pemilihan Ketua Umum yang baru.;
- Bahwa pada saat Munas di Jakarta tanggal 14-16 Agustus 2009 peserta yang mencalonkan sebagai Ketua ada 3 (tiga) calon peserta, dan terjadi dua kali pemilihan, dan terpilihlah Ketua yang baru yaitu Drs. Effendi Saud.;
- Bahwa pada saat dilaksanakan Munas di Jakarta dan terpilih ketuanya Drs. Effendi Saud, MBA. dan Sdr Niko Silitonga, tidak mengajukan keberatan, karena pada waktu itu Niko Silitonga juga diundang dalam acara Munas, tetapi ia tidak hadir.;
- Bahwa sesuai ketentuan AD/ART apabila seorang pengurus di nonaktifkan dan ia diundang seharusnya ia melakukan penyampaian pembelaan apabila ia keberatan ia di nonaktifkan, tapi ia tidak melakukan pembelaannya.;
- Bahwa didalam Munas dihasilkan/isinya Pertama Terjadinya perubahan didalam AD/ART Partai, misal perubahan mengenai SK DPC, sebelumnya DPC di Sk kan oleh DPP, sekarang adanya Munas ada perubahan DPC di SK kan cukup oleh DPD, dan DPD ke DPP; Kedua Terpilhnya kepengurusan yang baru dan terpilih Ketua Umum yang baru yaitu : Drs. Effendi Saud dan Sekjennya Drs. Reinhard Samah.;
- Bahwa didalam Munas juga dibahas tentang Sdr Niko Silitonga dan ada rekomendasi dari peserta Munas yang mengusulkan agar Sdr. Niko Silitonga dipecat dari keanggotaan Partai Pemuda Indonesia.;
- Bahwa sekarang Sdr Niko Silitonga berkoalisi sendiri dan hal tersebut bertentangan dengan AD/ART Partai.;
- Bahwa saksi mendapat pemberitahuan dari DPP bahwa Masil Munas Partai Pemuda Indonesia di Jakarta tanggal 14-16 Agustus 2009, didaftarkan ke Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia agar disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.;
- Bahwa Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. sampai saat ini belum ada pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tidak mau mendaftarkan hasil Munas karena adanya sanggahan dari Niko



Silitonga yang merasa ia masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Pemuda Indonesia;

2. **DIDIS ABDI ABUBAEDA,SE.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa jabatan saksi dalam Partai Pemuda Indonesia sebagai Wakil Ketua DPD Jawa Barat.;
- Bahwa ketua Umum Partai Pemuda Indonesia sebelum Munas adalah Hasanudin Yusuf. dan Sekretaris Jenderal Nico Silitonga.;
- Bahwa Bapak Hasanudin Yusuf sekarang sudah meninggal.;
- Bahwa Partai Pemuda Indonesia pada saat di pimpin oleh Bapak Hasanudin Yusuf telah mengeluarkan surat pemberhentian Sdr. Niko Silitonga sebagai Sekretaris Jenderal Partai Pemuda Indonesia, dan setelah meninggalnya Bapak Hasanudin Yusuf, saksi bersama 19 DPD merasa perlu menyelenggarakan Partai, dan melakukan pertemuan.;
- Bahwa fungsi Caretaker pada waktu itu pertama untuk mempersiapkan Munas, dan membetuk Panitia Munas.;
- Bahwa alasan diadakan Munas di Jakarta, karena Ketua Umumnya meninggal dunia, dan Sekretaris Jenderal Nico Silitonga sudah di Nonaktifkan, maka untuk itu segera melaksanakan Munas agar Partai Pemuda Indonesia bisa berjalan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. ;
- Bahwa dilaksanakan di Hotel Lumire Jakarta, pada tanggal 14-16 Agustus 2009.;
- Bahwa Keputusan Munas yang penting ada 2 (dua) pertama di dalam Munas telah memberhentikan secara formal Sdr Niko Silitonga.sebagai Sekjen, karena memperkuat surat keputusan Ketua Umum Bapak Hasanudin Yusuf. Kedua : Mengangkat Ketua Umum yang baru didalam Munas tersebut.;
- Bahwa didalam Munas hanya cukup memilih Ketua Umum yang ditunjuk sebagai Formatur, dan Formatur Ketua Umum tersebut diberi kesempatan dan diberi wewenang untuk menyusun dan mengatur kelengkapan kepengurusan secara keseluruhan.;

Hal. 35 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



- Bahwa wewenang untuk menyusun dan mengatur kelengkapan kepengurusan secara keseluruhan apakah diatur didalam AD/ART Partai Pemuda Indonesia.;
- Bahwa Peserta Munas dari DPD-DPD yang datang dari daerah untuk menghadiri Munas tersebut dibekali dengan surat tugas atau diberi Surat Mandat dari DPD masing-masing, bahwa Surat Mandat tersebut sangat penting karena yang hadir dalam Munas tersebut benar-benar diberikan mandat dari ketua DPD, untuk mewakili daerahnya masing-masing.;
- Bahwa jumlah seluruhnya DPD ada 32 DPD dan yang hadir 25 DPD;
- Bahwa Munas yang dilaksanakan di Hotel Lumire Jakarta, pada tanggal 14-16 Agustus 2009 sudah sesuai dengan AD dan ART Partai, karena yang hadir 2/3 dari DPD-DPD seluruh Indonesia dan sudah sah untuk memenuhi forum, dan Munas tersebut adalah sah.;
- Bahwa pada saat Munas tidak ada keberatan dari Sdr Niko Silionga dan Sdr Niko Silitonga sudah diundang oleh Ketua Umum yang lama, dan Caretaker sendiri sudah beberapa kali mengirim surat, agar Niko Silionga dipersilahkan untuk membela diri didalam Munas tersebut, tetapi surat sudah dikirim surat 3 kali sdr Niko Silionga tidak hadir dalam Munas tersebut.;
- Bahwa Sdr Niko Silitonga telah, diberhentikan sementara berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Ketua Umum yang lama yaitu : Hasanuddin Yusuf, almarhum, dan diperkuat oleh Munas dan diberhentikan secara Tetap, karena Munas merupakan keputusan tertinggi dari partai yang diwakilkan dari DPD-DPD seluruh Indonesia.;
- Bahwa alasannya Ketua Umum melakukan pemecatan terhadap Sdr Niko Silitonga karena Sdr Niko Silitonga telah melakukan pelanggaran AD/ART Partai Pemuda Indonesia beberapa kali. dan Ketua Umum Bapak Hasanudin Yusuf telah mengeluarkan surat pemberhentian kepada Sdr Niko Silitonga, maka ia diundang didalam Munas untuk mempertanggung jawabkan dan Sdr Niko Silionga tidak hadir, maka ia dianggap mengundurkan diri dihadapkan Munas.;
- Bahwa sesuai surat tanggal 2 September 2009 bahwa DPP telah melayangkan surat kepada Menteri Hukum dan Azasi Manusia, untuk disahkan hasil Munas dilaksanakan di Hotel Lumire Jakarta, pada tanggal 14-16 Agustus 2009.;



- Bahwa adanya perubahan adalah karena Sekjen yang lama mengundurkan diri dan belum ada Sekjen yang baru, maka dilakukan perubahan dan diangkat Sekjen yang baru yaitu Niko Silitonga.;
- Bahwa yang menjadi ketua Umum Partai Pemuda Indonesia yang terdaftar dalam Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia adalah Hasanuddin Yusuf;
- Bahwa masa berakhirnya jabatan sebagai ketua umum Partai Pemuda Indonesia, yang terdaftar dan dicatatkan pada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sejak tahun 2007 sampai dengan 2012, dan terdaftar Sekjen yang lama, karena ia telah mengundurkan diri dan ada perubahan surat yang keluar dan Sekjennya yaitu Sdr Niko Silitonga dan ketuanya Hasanuddin Yusuf sejak tahun 2008 sampai dengan 2013.;
- Bahwa Pieter Piasena dalam kepengurusan tersebut sebagai apa salah satu ketua Umum.;
- Bahwa pada saat Munas diusulkan untuk melakukan penggantian Sekjen yaitu Niko Silitonga atas usul dari 19 DPD.
- Bahwa penggantian Sekjen yaitu Niko Silitonga sudah sesuai dengan AD/ART Partai.;
- Bahwa Munas adalah rapat tertinggi dari partai, fungsinya dapat mengangkat dan memperhentikan Ketua dan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.;
- Bahwa Munas diselenggarakan untuk memilih dan mengangkat ketua Umum yang baru dan memberhentikan Sdr Niko Silitonga sebagai Sekretaris Jenderal.;
- Bahwa dilaksanakan Munas untuk penggantian Ketua Umum dan Sekjen sudah sesuai dengan AD/ART Partai, karena karena Ketua Umumnya sudah meninggal dunia dan Sekjen Niko Silitonga melanggar AD/ART Partai ia sudah diberhentikan, oleh karena itu perlu memilih ketua Umum yang baru.;

3. Saksi ABDUL MUIN PATTIRAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa jabatan saksi dalam Partai Pemuda Indonesia sebagai Ketua DPD Sulawesi Selatan, masa periode dari tahun . 2009 sampai dengan 2014;
- Bahwa Ketua DPD yang lama sebelum Munas adalah Hasanudin Yusuf.dan Sekjennya Niko Silitonga.;

Hal. 37 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Munas Sdr Niko Silitonga telah di Non Aktifkan, dan pengganti sementara Sarif Tambiro sebagai pelaksana tugas.;
- Bahwa setelah meninggalnya Hasanudin Yusuf kondisi Partai Pemuda Indonesia pada waktu goyang, maka Ketua DPD seluruh Indonesia berkumpul membicarakan untuk melaksanakan Munas untuk memilih Ketua Umum yang baru.;
- Bahwa saksi mengetahui telah dibentuk DPP Caretaker dan dibentuk DPP kerteker untuk melaksanakan Munas.;
- Bahwa setelah dibentuk DPP Caretaker dilaksanakannya Munas pada tanggal 14-16 di Jakarta.;
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan Munas.;
- Bahwa jumlah yang hadir pada saat Munas adalah 25 DPD dari seluruh Indonesia,
- Bahwa pelaksanaan Munas yang dilaksanakannya pada tanggal 14-16 di Jakarta sudah sesuai dengan AD/ART Partai karena lebih dari 2/3 yang hadir.;
- Bahwa yang menjadi pokok agenda Munas Pemilihan Ketua Umum yang baru dan menyusun AD/ART partai dan membahas penonaktifkan Sdr Niko Silitonga.;
- Bahwa Munas pada tanggal 14-16 di Jakarta dibentuk komisi-komisi yaitu Komisi A, B dan C.;
- Bahwa Pemilihan Ketua Umum dalam Munas tersebut, ada 3 calon kandidatnya.;
- Bahwa dari 3 calon kandidat Pemilihan Ketua Umum dalam Munas dan yang terpilih menjadi Ketua Umumnya adalah Drs.Effendi Saud.;
- Bahwa setelah Ketua Umum terpilih dibentuk Formatur untuk menyusun kepengurusan partai, dan memilih Sekjen;
- Bahwa setelah hasil Munas dan membentuk Formatur dengan menyusun kepengurusan bahwa pengurus DPP yang lama yang masuk ke pengurus DPP yang baru sekitar 80 % dan yang lainnya ada yang mengundurkan diri dan ada yang ikut Niko Silitonga.;
- Bahwa sebelum Munas dilaksanakan Niko Silitonga diundang 3 kali untuk hadir dan pada saat Munas Niko Silitonga tidak hadir dan hasil keputusannya semua DPD dan DPP memutuskan bahwa Niko Silitonga diberhentikan dari Jabatannya sebagai Sekjen.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, mengetahui setelah mendapat informasi melalui Faksimel, dari DPP bahwa pengurus hasil Munas telah didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia pada bulan September 2009,

4. Saksi DRS. ARDIANSYAH TANJUNG. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa jabatan saksi dalam Partai Pemuda Indonesia sebagai Ketua DPD Sumatra Utara.;
- Bahwa di Sumatra Utara tidak ada Partai Pemuda Indonesia yang ganda, hanya satu.;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Hasannudin Yusuf karena beliau Hasannudin Yusuf sebagai Ketua Umum Partai Pemuda Indonesia, tapi ia sudah meninggal.;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi partai PPI sebelum Bapak Hasanudin meninggal dunia, ia telah menonaktifkan Sdr Niko Silitonga selaku Sekjen PPI.;
- Bahwa Sdr. Niko Silitonga sudah di Nonaktifkan oleh Ketua Umum karena Sdr Niko Silitonga telah melakukan pelanggaran-pelanggaran AD/ART Partai.;
- Bahwa sebelum Munas ada peraturan yang Ilegal, karena menjelang Pil Pres SBY-Budiono, dan ada Siturahmi Nasional bahwa Sdr Niko Silitonga telah menempatkan Thamrin Simanjuntak menjadi Pejabat Ketua Umum dan pada waktu itu, semua DPD,DPD keberatan dan mengadakan Munas.;
- Bahwa sebelum mengadakan Munas telah dibentuk Caretaker dan ketua pelaksana nya adalah .; Albert Mangunsong yang tujuannya untuk mengadakan Munas.;
- Bahwa saksi setelah 40 hari meninggalnya Ketua Umum, DPP PPI mengadakan rapat dan mengambil kejjjakan untuk mengadakan Munas,
- Bahwa saksi hadir pada waktu Munas karena saksi hadir mewakili Sumatra Utara.
- Bawha yang hadir pada saat Munas 25 Propinsi.;
- Bahwa Munas dilaksanakan pada tanggal 14-16 tahun 2009 di Jakarta, sudah memenuhi Forum AD/ART Partai, karena yang hadir lebih dari 2/3.;
- Bahwa pada saat Munas juga telah diundang mantan Sekretaris Jenderal Niko Silitonga, untuk mempertanggung jawabkan, akan tetapi Niko

Hal. 39 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silitonga telah diundang 3 (tiga) kali ia tidak hadir, dan tidak ada keberatan dari Niko Silitonga, baik melalui surat atau lisan ;

- Bahwa didalam Munas juga dibahas dan direkomendasikan tentang pemberhentian Niko Silitonga.;
- Bahwa yang terpilih menjadi Ketua Umumnya didalam Munas tersebut adalah Drs. Effendi Saud selaku Ketua Umumnya dan Sekretaris Jenderal Reinhard Samah.;
- Bahwa saksi mengetahui hasil Munas yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 tahun 2009 , di Jakarta, dan terpilih Drs. Effendi Saud dan Sekretaris Jenderal Reinhard Samah sudah didaftarkan pada Menkum Ham, karena ada surat tanda terimanya.;
- Bahwa hasil pendaftarannya belum ada tanggapan dari Menkum Ham, dan sampai saat ini DPD, DPD juga menunggu hasilnya, saksi berhadapan ada kebijakan dari Menkum Ham.;
- Bahwa sekarang Sdr. Niko Silitonga sudah tidak menjabat menjadi Sekjen PPI lagi, karena ia sudah dinon aktifkan dari Sekjen PPI ;

5 Saksi STANLY FREDERIK MEWENGKANG. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa jabatan saksi dalam Partai Pemuda Indonesia sebagai Sekretaris DPD Sulawesi Utara.;
- Bahwa Ketuanya lagi berhalangan, dan saksi diberi delegasi oleh Ketua DPD Sulawesi Utara.;
- Bahwa Ketua DPD Sulawesi Utara adalah Heppy Rumbat SE, dan di Manado tidak ada dua kepemimpinan tapi hanya satu DPD.;
- Bahwa saksi mengetahui diadakan Munas yang dilaksanakan tanggal 14-16 bulan Agustus 2009, di Hotel Lumere Jakarta.;
- Bahwa saksi mengetahui diadakannya Munas karena Ketua Umum yaitu Hasanudin Yusuf meninggal dunia, dan Sekretaris Jenderal yaitu Niko Silitonga telah di Nonaktifkan, dan karena kepakuman partai, sehingga dilaksanakan Munas untuk memilih Ketua Umum yang sesuai dengan AD/ART Partai.;
- Bahwa pada saat Munas dihadiri oleh 25 DPD diseluruh Indonesia.;
- Bahwa pada saat Munas dimulai dan sampai selesainya Munas peserta Munas ada yang keberatan, baik melalui Pleno maupun forum .;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada pelaksanaan Munas Sdr. Niko Silitonga di Undang, 3 (tiga) kali, tapi ia tidak datang.;
- Bahwa pelaksanaan Munas tersebut tidak ada keberatan dari sdr Niko Silitonga baik melalui surat ataupun keberan lainnya.;
- Bahwa didalam forum dari para peserta Munas ketidakhadiran Sdr Niko silitonga awalnya Sdr Niko silitonga di Non aktifkan dari Partai PPI.;
- Bahwa Munas yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 tahun 2009 , di Jakarta, dan terpilih Drs. Effendi Saud dan Sekretaris Jenderal Reinhard Samah.;
- Bahwa Ketua Umum hasil Munas yaitu Drs. Effendi Saud masih diakui oleh DPD-DPD sampai sekarang.;
- Bahwa saksi mengetahui hasil Munas tersebut didaftarkan ke Menkum Ham dan diberitahukan ke kesetiap daerah Ketua DPD.;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum tahu beritanya, tapi didaftarkan ke Menkum Ham ada tanda terimanya.;

6 Saksi NOOR ADI PRIYONO,SE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi jabatannya sebagai Ketua DPD Jawa Tengah.;
- Bahwa saksi menjadi Ketua DPD Jawa Tengah sejak saksi menerima mandat dari DPP pada tahun 2007, pada masa Jabatan Ketua Umumnya Hasanudin Yusuf dan Sekretaris Jenderal Rifai Darus.;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Hasanudin Yusuf meninggal pada tanggal 7 Juli 2009.;
- Bahwa sebelum meninggalnya Bapak Hasanudin Yusuf telah di Nonaktifkan Sekjen Niko Silitonga telah di Nonaktifkan oleh Ketua umum Hasanudin Yusuf.;
- Bahwa setelah meninggalnya Ketua Umum Hasanudin Yusuf saksi bersama DPD seluruh Indoensia mendesak DPP untuk membentuk Caretaker, supaya dilaksanakan Munas karena Ketua umum Hasanudin Yusuf meninggal dunia dan Sekjen Niko Silitonga telah di Nonaktifkan , maka terjadi kepakuman Partai.;
- Bahwa Bahwa Sekjen Niko Silitonga sudah tidak masih aktif lagi, dan tanda tangannya sudah tidak beredar lagi.;

Hal. 41 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan Munas, dan Munas dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus 2009 di Jakarta, dan tujuannya Untuk memilih Ketua Umum;
- Bahwa jumlah DPD yang hadir pada saat Munas 25 DPD.;
- Bahwa pelaksanaan Munas sudah sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai i karena sudah melebihi 2/3 yang hadir.;
- Bahwa pelaksanaan Munas dibentuk Komisi-Komisi A, B dan C, dan setiap komisi memberikan rekomendasi.;
- Bahwa pada saat Munas sdr Niko Silitonga telah diundang untuk menghadiri Munas tetapi Sdr Niko Silitonga tidak hadir.;
- Bahwa Sdr Niko Silitonga diundang Munas pada pelaksanaan Munas untuk mempertanggung jawabkan, karena ia telah melanggar AD/ART Partai, tapi ia tidak hadir.;
- Bahwa yang terpilih menjadi Ketua Umum pada Munas tersebut adalah Drs. Effendi Saud. Dan Sekretarisnya Drs. Reinhard Samah.;
- Bahwa jumlah calon kandidat sebagai ketua umum ada tiga kandidat, dan terpilih dua kandidat dan bertarung lagi dan terpilihlah Drs. Effendi Saud.;
- Bahwa yang didaftarkan pada Menkum Ham adalah hasil Munas tanggal 14-16 agustus 2009.;
- Bahwa saat Munas berlangsung tidak ada yang keberatan dari peserta DPD-DPD seluruh Indonesia, karena disetujui oleh DPD-DPD.;
- Bahwa di Jawa Tengah tidak ada.DPD yang ganda/tandingan hanya cuma satu DPD.;

7. Saksi YUSAK KADEPA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai Ketua DPD Propinsi Papua Barat.;
- Bahwa yang menandatangani SK saksi Hasanuddin Yusuf.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Hasanuddin Yusuf sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Ketua DPD PPI sampai sekarang.masih tetap sebagai ketua DPD dan belum pernah diganti;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui adanya Munas PPI dan Munas diadakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus 2009, di Hotel Lumere Jakarta Pusat.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diadakan Munas PPI karena terjadinya kekosongan kepemimpinan, maka diadakan Munas untuk memilih Ketua Umum.;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Niko Silitonga , dan sekarang ia tidak menjabat lagi sebagai Sekjen PPI, karena beliau sudah di Non aktifkan setelah adanya Munas PPI;
- Bahwa didalam Munas telah dibacakan tata tertib Munas PPI.;
- Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan Munas 25 DPD terdiri dari DPD seluruh Indonesia.;
- Bahwa jumlah DPD Partai Pemuda Indonesia di seluruh Indonesia 32 DPD, dan yang hadir 25 DPD, dan Munas sudah memenuhi persyaratan AD/ART Partai karena sudah melebihi dari 2/3.;
- Bahwa pada saat Munas dilaksanakan tidak ada yang Protes atau keberatan.;
- Bahwa Munas yang terpilih menjadi Ketua Umumnya adalah Drs. Effendi Saud , sebagai Ketua Umum dan Drs. Reinhard Samah sebagai Sekjennya;
- Bahwa terpilihnya Drs. Effendi Saud menjadi Ketua Umum dan Drs. Reinhard Samah sebagai Sekjennya sudah sesuai dengan AD/ART Partai.;
- Bahwa saksi mengetahui hasil Munas tanggal 14- 16 Agustus 2009, di Hotel Lumere Jakarta, yang hasil terpilih Drs. Effendi Saud , sebagai Ketua Umum dan Drs. Reinhard Samah sebagai Sekjennya telah didaftarkan pada Menkum Ham RI., karena saya mendapat foto copy tanda terimanya;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti T – 1 sampai dengan T -7 sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1. : Foto Copy Undang-undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.;
2. Bukti T - 2. : Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Perubahan Nama, Lambang Dan Tanda Gambar Partai Demokrat Kasih Bangsa Indonesia Menjadi Partai Pemuda Indonesia Serta Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Masa Bakti

Hal. 43 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2008-2013, Nomor:M.HM.13.AH.11. 01 . tanggal 17
Maret 2008,

3. Bukti T - 3. : Foto Copy Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Perihal :Permohonan Pengesahan Komposisi Dan Personalia dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia. Nomor : AHU.AH.11.03-01 tanggal 03 November 2010.;
4. Bukti T - 4. : Foto Copy Surat dari Pieter Tobias Patiasina (Ketua),Niko Silitonga (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM .UP. Dirjen AHU. Perihal Sanggahan & Klarifikasi Nomor : 175/ DPPPI/IX/ 2009. tanggal 22 Agustus 2009.;
5. Bukti T - 5. : Foto Copy Surat dari Pieter Tobias Patiasina (Ketua),Niko Silitonga (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM .UP. Dirjen AHU. Perihal Sanggahan & Klarifikasi Nomor : 171/ DPPPI/ VIII/ 2009. tanggal 16 Agustus 2009.;
6. Bukti T - 6. : Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Nomor 185/G/2009/PTUN.-JKT.;
7. Bukti T - 7. : Foto Copy surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum ,Ketua-Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Se Indonesia, dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia perihal Penjelasan tentang Kepengurusan DPP PPI yang Sah dan Legal. Nomor : 267/DPP-PPI/B/IV/2010. tanggal 30 April 2010.

Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula di sesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-1,T-4,T-5,T-6, tanpa aslinya.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi.;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Oktober 2010, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, dan untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

TENTANG HUKUMNYA :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi menyangkut kewenangan Absolut dimana menurut Tergugat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara partai politik, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis telah memberikan putusan sela yang amarnya pada pokoknya.;-----

M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk melanjutkan persidangan perkara ini.;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi menyangkut kewenangan absolute Tergugat juga mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan absolute, maka oleh karena itu berdasarkan pasal 136 HIR Eksepsi Tergugat tersebut akan di pertimbangkan dan di putus bersama-sama dengan pokok perkara.;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

Hal. 45 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal standing) dimana Penggugat bertindak sebagai Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia pada hal yang tercatat di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No.M.HH-13,AH.11.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Perubahan Nama, Lambang dan Tanda Gambar Partai Demokrat Kasih Bangsa Indonesia menjadi Partai Pemuda Indonesia serta perubahan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat masa bakti 2008 – 2013, adalah Hasanudin Yusuf sebagai ketua umum dan Nico Silitonga sebagai Sekretaris Jenderal.

3. Eksepsi Obscuur Libel Gugatan Tidak Jelas/Kabur.

- 3.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karena perkara ini adalah perselisihan Internal di dalam Partai Pemuda Indonesia.

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas (*obscur libel*), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara Penggugat dengan pengurus Partai Pemuda Indonesia, bukan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- 4.1. **Eksepsi Error in Persona: Gugatan Salah Pihak.,** dimana surat yang di keluarkan oleh Tergugat melalui Dirjen AHU merupakan surat Penolakan atas surat Permohonan Penggugat dengan No. AHU.4.AH.11.03.01. tertanggal 03 November 2009, padahal bukan merupakan penolakan tetapi merupakan surat pemberitahuan,

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Pemuda Indonesia yang penyelesaiannya diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.;

Menimbang, setelah mempelajari dan meneliti eksepsi Tergugat maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1 : Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah oleh karena Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Indonesia Hasanuddin Yusuf yang terdaftar di Kantor Tergugat tanggal 17 Maret 2008 dengan Nomor : M.HH-13.AH.11.01. telah meninggal dunia, maka Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia (DPP-PPI) Musyawarah Nasional (MUNAS) dan hasil dari Musyawarah Nasional terbentuklah Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia No.11/TAP/MUNAS - PPI/VIII/2008, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan permohonan Pengesahan Pengurus serta Penggantian Pengurus, oleh karena Tergugat mengeluarkan surat penolakan maka diajukanlah gugatan ini, maka menurut hemat Majelis, Penggugat dalam hal ini adalah mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan ini, dimana apakah Munas tersebut sah atau tidak akan dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah di tolak.;

Ad. 3.1 : Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa perkara ini perselisihan Internal didalam Partai Pemuda Indonesia sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan memaksa Tergugat dalam perkara ini, menurut hemat Majelis setelah meneliti gugatan Penggugat dimana Penggugat mengajukan gugatan bukanlah masalah Internal Partai akan tetapi Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat, dimana apakah benar atau tidaknya perbuatan Tergugat harus dibuktikan di dalam pokok perkara, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak.;

3.2 : Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) setelah Majelis meneliti surat gugatan Penggugat dimana didalam gugatan Penggugat telah memuat Identitas Para Pihak dengan jelas dan juga telah mengemukakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan yang telah memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalan yang menjadi dasar gugatan dan uraian kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar yuridis gugatan dan telah di ikuti dengan petitum atau tuntutan yang sejalan dan tidak bertentangan, maka menurut hemat Majelis Eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.;

Hal. 47 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Error In Persona (salah pihak) setelah Majelis meneliti Eksepsi Tergugat menurut pendapat Majelis Eksepsi ini sudah termasuk materi pokok perkara, hal ini dikarenakan apakah gugatan salah pihak atau tidak ada kepentingan untuk menggugat Tergugat untuk mengetahuinya haruslah dibuktikan dalam pokok perkara; maka dengan demikian Eksepsi ini juga tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Eksepsi-eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan materi pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan surat penolakan atas permohonan Penggugat untuk Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia yang merupakan hasil Munas Partai Pemuda Indonesia sebagai Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi.;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat oleh karena Tergugat mengeluarkan surat No. AHU..AH.11.03-01.tertanggal 03 November 2009 adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena adanya sanggahan dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Indonesia, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P - 83 serta 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah,



sedangkan Tergugat dalam mempertahankan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti T- 1 sampai dengan P-7 akan tetapi tidak mengajukan saksi-saksi.;

Menimbang, bahwa apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah Keputusan/Ketetapan tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat, Majelis mempertimbangkan, Partai Pemuda Indonesia telah memenuhi aturan Perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat masa bakti 2008-2013 Ketua Umum adalah Hasanuddin Yusuf dan Sekretaris Jenderal Niko Sititonga, kemudian dari bukti P-2 Niko Sititonga di Non aktifkan sementara sejak tanggal 23 Maret 2009 dan bukti P-3 tentang penonaktifkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (DPP PPI) yang di tujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Pemuda Indonesia (DPD PPI) seluruh Indonesia dan bukti P-4 dan P-6 berupa surat Keputusan Partai Pemuda Indonesia tentang Komposisi dan Susunan Personalia Badan Pengawas Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia masa bakti 2009-2013 tanggal 23 Maret 2009, kemudian bukti P-7 dan P-8 berupa tanda terima surat Penonaktifan Oknum Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (DPP PPI) yang di tujukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan yang di tujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian Ketua Umum Hasanuddin Yusuf meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2009, sesuai dengan bukti P-10, P-11 dan P-12, kemudian bukti P-13 berupa surat Keputusan Partai Pemuda Indonesia Nomor : Istimewa 01/SK/DPP-PPI/VII/2009 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Caretaker Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia tanggal 17 Juli 2009, kemudian bukti P-14 surat Keputusan Partai Pemuda Indonesia tentang Susunan Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional I (MUNAS) Partai Pemuda Indonesia kemudian dari bukti P-18 sampai dengan P-70 bahwa benar telah dilaksanakan MUNAS I Partai Pemuda Indonesia bertempat di Hotel Lumire Jalan Senen Raya 135 Jakarta, dan fakta hukum tersebut telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi KHOIRUL UMAM. KF.DIDIS ABDI ABUBAEDA,SE., ABDUL MUIN PATTIRAJA. ,saksi DRS. ARDIANSYAH TANJUNG. saksi STANLY FREDERIK MEWENGKANG. saksi NOOR ADI PRIYONO,SE. saksi YUSAK KADEPA., yang menerangkan bahwa

Hal. 49 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Partai Pemuda Indonesia telah mengadakan MUNAS I pada tanggal 14 sampai dengan 15 Agustus 2009 di Hotel Lumire. Jakarta, dimana saksi-saksi menghadiri Munas tersebut yang merupakan utusan usai mewakili DPD tingkat I masing-masing dimana Munas tersebut dilaksanakan oleh karena Ketua Umum Hasanuddin Yusuf meninggal dunia sedangkan Sekretaris Jenderal Niko Silitonga sudah di Non aktifkan, bahwa Munas tersebut di laksanakan atas Permintaan DPD-DPD seluruh Indonesia dan saksi-saksi menerangkan Munas tersebut telah sesuai dengan Konstitusi dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai dihadiri paling kurang 2/3 DPD, dimana pada waktu Munas tersebut dihadiri oleh 25 DPD mewakili Propinsi masing-masing, dimana jumlah DPD seluruh Indonesia ada 32 DPD. Dimana dari hasil hasil Munas tersebut telah terpilih Ketua Umum yang baru yaitu DRS. EFFENDI SAUD.MBA dan DRS. REINHARD SAMAH Selaku Sekretaris Jenderal untuk masa bakti tahun 2009-2014.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut pihak tergugat telah mengajukan bukti-bukti sangkalannya berupa surat-surat tanpa mengajukan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa telah mengadakan Munas I Partai Pemuda Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil Munas tersebut dari bukti P-69 telah terbentuk Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Pusat. Majelis mempertimbangkan Partai Pemuda Indonesia masa bakti 2009-2014 dengan Surat Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda No.II/TAP/MUNAS-PPI/VIII/2009, kemudian dari bukti P-72 berupa Permohonan Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan P-73 tanda terima permohonan tersebut, kemudian dari permohonan tersebut Tergugat telah mengeluarkan surat No. AHU.,AH.11..03-01 yang pada dasarnya menolak permohonan pengesahan tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan dari Tergugat menolak pengesahan tersebut oleh karena ada surat yang di tanda tangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Pieter Patiasina dan Sekretaris Jenderal Niko Silitonga perihal dan klarifikasi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-2 Sekretaris Jenderal Niko Silitonga telah di Non Aktifkan sementara dari Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia masa bakti 2008 - 2013 dengan No. SK Khusus 01/DPP.PPI/IX/2009 tanggal 23 Maret 2009 dan surat Keputusan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat sesuai dengan bukti P-7 berupa tanda terima surat No.001/DPP-PPI/III/2009 tanggal 19 Mei 2009 perihal Penonaktifan Oknum DPP PPI yang di tujuan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut hemat Majelis penolakan Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia hasil Munas adalah bertentangan dengan aturan hukum oleh karena Munas adalah merupakan forum Pengambilan Keputusan Tertinggi dari suatu organisasi dan dari bukti-bukti di persidangan baik dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Munas tersebut telah memenuhi persyaratan baik menurut ketentuan AD/ART Partai Pemuda Indonesia maupun Undang-Undang No.2 Tahun 2008. dimana telah dihadiri lebih dari 2/3 oleh peserta Dewan Pimpinan Daerah (DPD), maka Munas tersebut telah memenuhi persyaratan baik menurut ketentuan AD/ART Partai Pemuda Indonesia maupun Undang-Undang No.2 tahun 2008. dimana telah dihadiri lebih dari 2/3 oleh peserta Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas pihak Tergugat telah mengajukan bukti sangkalan berupa bukti T-1 sampai dengan T-7, dimana T-1 adalah Undang-Undang No.2 tahun 2008. tentang Partai Politik, dan T-2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-13.AH.11.01 tahun 2008 tentang pengesahan Perubahan Nama, Lambang dan Tanda Gambar Partai Demokrasi Kasih bangsa Indonesia menjadi Partai Pemuda Indonesia serta perubahan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat masa bakti 2008-2013, kemudian T-III berupa surat Nomor. AHU.AH.11.03.01. tanggal 3 Nopember 2009 perihal permohonan pengesahan Komposisi dan

Hal. 51 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personalia Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia selanjutnya bukti T-IV surat Nomor.175/DPP-PP/IX/2009 tanggal 3 September 2009 Perihal Sanggahan dan Klarifikasi Pieter Tobias Patiasina sebagai Ketua dan Niko Silitonga sebagai Sekjen, selanjutnya Bukti T-V berupa surat No.171/DPP-PPI/IX/2009 tanggal 16 Agustus 2009 perihal Pemberitahuan dan Klarifikasi, sedangkan bukti T-VI berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor . 185/G/2009/ PTUN.JKT, selanjutnya bukti T-VII berupa surat No.267/DPP-PPI/B/IV/2010 Penjelasan tentang Kepengurusan DPP PPI yang sah dan Legal.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-II dimana berdasarkan bukti P-2 Niko Silitonga telah di Non Aktifkan sementara sebagai Sekjen sejak tanggal 23 Maret 2009, kemudian P-3 tentang Penonaktifan oknum DPP-PPI yang di tujukan kepada Ketua DPP PPI seluruh Indonesia, selanjutnya bukti P-7, P-8 tanda terima surat Penonaktifan oknum DPP PPI yang ditujukan kepada Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia dan di tujukan kepada Komisi Pemilihan Umum, kemudian sesuai dengan bukti P-10, P-11 dan P-12 Ketua Umum Hasanuddin Yusuf meninggal dunia, maka diadakanlah Munas I Partai Pemuda Indonesia sesuai dengan bukti P-14, maka di adakannya Munas I DPP-PPI tersebut sesuai dengan bukti P-69 terbentuklah Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Pusat.; Majelis pertimbangan Partai Pemuda Indonesia masa bakti 2009 -2014, maka dengan demikian bukti T-II sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada Pengurus yang baru sebagaimana bukti P-69.;

Menimbang, bahwa bukti T-III adalah di dasarkan kepada adanya bukti T-IV,T-V,T-VI dan T-VII, dimana bukti T-IV dan T-V adalah tidak dapat dibenarkan oleh karena Niko Silitonga sudah tidak menjabat sebagai Sekjen lagi sebagaimana bukti P-2 sedangkan bukti T-VI adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadilinya, sedangkan bukti T-7 adalah surat yang di tanda tangani oleh Niko Silitonga padahal tidak lagi menjabat sebagai Sekjen sedangkan Ir Jen.Pol (Purn) H.Thamrin.S. tidak pernah tercatat sebagai Pengurus pada Partai Pemuda Indonesia.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum uraian diatas bukti-bukti Tergugat tidak dapat melemahkan bukti-bukti dari Penggugat sehingga Majelis menyimpulkan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.;



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas bukti-bukti sangkalannya Tergugat tidak dapat melemahkan bukti-bukti dari Penggugat, maka dengan demikian surat Tergugat No.AHU,AH.11.03.01. tanggal 3 Nopember 2009 adalah Cacat Hukum, dan menyatakan surat Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia No.11/TAP/MUNAS-PPI/VIII/2009 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Pusat Majelis Pertimbangan Partai Pemuda Indonesia Masa Bakti 2009-2014. tanggal 15 Agustus 2009 adalah sah. Sehingga Surat Keputusan Tergugat No.M.HH-13.AH.11.01. tanggal 17 Maret 2008 tidak berlaku lagi, sehingga Petitum gugatan Penggugat angka 2,3 dan 4 dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima dan mendaftarkan Permohonan Pengesahan Pengurus serta Penggantian Pengurus Partai Pemuda Indonesia sesuai dengan hasil Munas tersebut.;

Menimbang, bahwa Petitum angka 5 oleh karena tidak di dukung oleh bukti-bukti bahwa Penggugat telah menderita kerugian maka petitum ini tidak dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorad) sebagaimana petitum angka 6, oleh karena tidak terpenuhinya Pasal 180 HIR dan kiranya tidak dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Provisi dari Penggugat oleh karena tidak diuraikan didalam posita yang menjadi dasar dari pada Tuntutan Provisi dari Pengugat maka oleh karena itu tidak dapat di kabulkan dan haruslah di tolak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Penggugat telah berhasil membuktikan sebagaimana dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 (1) HIR Tergugat harus di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Mengingat ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan.;

Hal. 53 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat,;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian,;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor : M.HM.13.AH.11. 01. tanggal 17 Maret 2008 tidak berlaku lagi dan menyatakan surat Nomor AHU..AH.11.03-01. tertanggal 3 Nopember 2009 Cacat Hukum,;
4. Menyatakan bahwa Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia dibawah Pimpinan Drs. EFFENDI SAUD,MBA dan Drs.REINHARD SAMAH sesuai hasil Munas tanggal 14-16 Agustus 2009 sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia yang sah.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mendaftarkan Permohonan Pengesahan Pengurus serta Penggantian Pengurus Partai Pemuda Indonesia sesuai hasil Munas tersebut,;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah),;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya,;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Senin**, tanggal, **8 Nopember 2010**, oleh kami : **YONISMAN,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUSNO,SH.M.Hum.** dan **TAHSIN,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari : **Selasa**, tanggal, **16 - Nopember - 2010**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh : **MOHAMAD ANWAR,SH**, Panitera Pengganti dan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **KUSNO,SH.M.Hum.**

YONISMAN,SH.MH.

2. **TAHSIN,SH.**

PANITERA PENGANTI,

MOHAMAD ANWAR,SH.

Biaya-biaya :

Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Pencatatan	Rp.	30.000,-
<u>Panggilan dll.</u>	<u>Rp.</u>	<u>490.000,-</u>
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp.</u>	<u>521.000,-</u>

Hal. 55 dari 55. Putusan No. 179/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.